



**PERATURAN DESA PEMATANG BERANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**



**KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**PERATURAN DESA PEMATANG BERANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/2PMK/.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1424);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di

Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);

22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57);
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan

Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 61);

30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 35);
31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 2021 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor ...);
32. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ...Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
33. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2016 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pasir Baru Tahun 2021 Nomor 9);
35. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Desa Pematang Berangan Tahun 2022 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2021 Nomor 12);
36. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Sumber Sumber dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2022 Nomor 2);
37. Peraturan Kepala Desa Pematang Berangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun 2022 (Berita Desa Pematang Berangan Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG BERANGAN

Dan

KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMATANG BERANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pematang Berangan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.969.748.154,10
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.011.675.492,10</u>
Surplus/Defisit	Rp. (41.927.338,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 193.985.338,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 152.058.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 41.927.338,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pematang Berangan.

Ditetapkan di Pematang Berangan
pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 H
28 Januari 2022 M



RUSDI HIDAYATULLAH, SKM

Diundangkan di Pematang Berangan
pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 H
28 Januari 2022 M

**SEKRETARIS DESA
PEMATANG BERANGAN,**


MAJRIZAL

LEMBARAN DESA PEMATANG BERANGAN TAHUN 2022 NOMOR **A**.



**KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**PERATURAN KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN,**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pematang Berangan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/2PMK/.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1424);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);

24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57);
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 61);
30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 35);
31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 2021 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor ...);
32. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ...Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
33. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2016 Nomor 2);

34. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pasir Baru Tahun 2021 Nomor 9);
35. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Desa Pematang Berangan Tahun 2022 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2021 Nomor 12);
36. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Sumber Sumber dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2022 Nomor 2);
37. Peraturan Kepala Desa Pematang Berangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun 2022 (Berita Desa Pematang Berangan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMATANG BERANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 16.964.800,00
b. Transfer	Rp 1.952.783.354,10
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp ,00
Jumlah Pendapatan	Rp 1.969.748.154,10
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 953.621.492,10
b. Bidang Pembangunan	Rp 351.350.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 43.800.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 216.504.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp 0,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.011.675.492,10</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (41.927.338,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 193.985.338,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 152.058.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 41.927.338,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pematang Berangan.

Ditetapkan di Pematang Berangan
pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 H
28 Januari 2022 M

**KEPALA DESA
PEMATANG BERANGAN,**

RUSDI HIDAYATULLAH, SKM



Diundangkan di Pematang Berangan
pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 H
28 Januari 2022 M

**SEKRETARIS DESA
PEMATANG BERANGAN,**

MAJRIZAL

MAJRIZAL







BERITA DESA PEMATANG BERANGAN TAHUN 2021 NOMOR **3**...

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PEMBAHASAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

HARI/TANGGAL : Jum'at, 28 Januari 2022

TEMPAT : KANTOR DESA PEMATANG BERANGAN


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	2	4	5
1	Rusdi Hidayatulloh	Kepala Desa	1 	
2	MASRIZAL	Sekretaris Desa	2 	
3	ASKANDAR	Ketua BPD	3 	
4	RIRIH FAJLINA	BPD P. berangan	4 	
5	SUKMAWATI	Sekretaris BPD	5 	
6	HUSNI TAMRIT	Anggota BPD	6 	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	
16			16	
17			17	
18			18	
19			19	
20			20	
21			21	
22			22	
23			23	
24			24	
25			25	

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMATANG BERANGAN,


ASKANDAR



**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) TAHUN 2022**



**DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2022**

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah, telah dilaksanakan Musyawarah BPD membahas Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri Oleh :

1. Ketua BPD (Askandar)
2. Wakil Ketua BPD (Ririn Fajrina)
3. Sekretaris BPD (Sukmawati)
4. Anggota BPD (Madison)
5. Anggota BPD (Husni Tamrin)
6. Daftar Hadir Terlampir

Dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematang Berangan, Februari 2022





Badan Permusyawaratan Desa

Ketua,


ASKANDAR



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah	:	Membahas Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa Pematang Berangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
Tempat	:	Kantor Desa Pematang Berangan
Hari / Tanggal	:	Jum'at / 28 Januari 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ASKANDRA	KETUA	
2	RIRIN FAJRINA	WAKIL KETUA	
3	SUKMAWATI	SEKRETARIS	
4	MADISON	ANGGOTA	
5	HUSNI TAMRIN	ANGGOTA	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,



ASKANDAR

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : Orang
2. Hadir : Orang
3. Tidak Hadir : Orang
4. Quorum : Memenuhi/Tidak Memenuhi

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

RISALAH RAPAT

- I. Pelaksanaan Rapat
 1. Hari / tanggal : Jum'at, 28 Januari 2022
 2. Jam : 14.00 Wib
 3. Tempat : Kantor Desa Pematang Berangan
- II. Tujuan Rapat : Membahas Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pematang Berangan.
- III. Jenis dan sifat Rapat
 1. Jenis Rapat : Khusus
 2. Sifat Rapat : Terbuka
- IV. Pimpinan Rapat
 1. Nama : **ASKANDAR**
 2. Jabatan : Ketua BPD Pematang Berangan
- V. Susunan Acara Rapat
 1. Pembukaan Oleh Ketua BPD
 2. Pembacaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Oleh Kepala Desa;
 3. Kesepakatan BPD;
 4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 Oleh Kepala Desa
 5. Penandatanganan dan Penyerahan;
 6. Sambutan Kepala Desa;
 7. Penutupan Oleh Ketua BPD;
- VI. Sekretaris rapat
 - Nama : SUKMAWATI
 - Jabatan : Seretaris BPD Pematang Berangan
- VII. Jumlah Anggota BPD Yang Hadir
 1. Jumlah Anggota BPD : 5 Orang
 2. Hadir Dalam rapat Paripurna : 5 Orang
 3. Tidak hadir dalam rapat peripurna : - Orang
- VIII. Unsur Pemerintah yang Hadir : 5 Orang
- IX. Jalannya rapat
 1. Pembukaan Pimpinan Rapat
Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah
 2. Sambutan Kepala Desa : Membacakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

3. Pembahasan dan Kesepakatan BPD
Setelah mendengarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja nggaran 2022;
4. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca hamdallah.

Pematang Berangan, 28 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



SEKRETARIS,

Sukmawati
SUKMAWATI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Jalan : Syeh Anbiya Dusun Pematang Baih

Kode Pos 28557

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMATANG BERANGAN**

NOMOR : Kpts.144/BPD-PB/2022/I/DA

**TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
PEMATANG BERANGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG BERANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/2PMK/.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1424);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);

24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57);
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 61);
30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 35);
31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 2021 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor ...);
32. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ...Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

33. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2016 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pasir Baru Tahun 2021 Nomor 9);
35. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Desa Pematang Berangan Tahun 2022 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2021 Nomor 12);
36. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Sumber Sumber dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2022 Nomor 2);
37. Peraturan Kepala Desa Pematang Berangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun 2022 (Berita Desa Pematang Berangan Tahun 2022 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pematang Berangan Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 04 Juli 2014 tentang Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Pematang Berangan Nomor Tahun 2022 Tanggal Januari 2022.
 3. Hasil rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Pematang Berangan tanggal Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Pematang Berangan telah menerima dan membahas Rancangan Peraturan Desa Pematang Berangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pematang Berangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.969.748.154,10
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.011.675.492,10</u>
Surplus/Defisit	Rp. (41.927.338,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 193.985.338,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 152.058.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 41.927.338,00

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Berangan
Pada Tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 H
28 Januari 2022 M

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMATANG BERANGAN,**



BERITA ACARA

NOMOR : BA/PB-PEM/2022/I/01

NOMOR : BA/BPD-PB/2022/I/01

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG BERANGAN**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat dikantor Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **RUSDI HIDAYATULLAH, SKM** : Kepala Desa Pematang Berangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pematang Berangan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **ASKANDAR** : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pematang Berangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pematang Berangan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang telah terlampir Berita acara ini *(jika ada)*
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 tertuang pada catatan yang terlampir Pada Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyelesaian dan sebagaimana teruang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini *(jika ada)*
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Rambah untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA
PEMATANG BERANGAN,**



RUSDI HIDAYATULLAH, SKM

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PEMATANG BERANGAN**



ASKANDAR

BERITA ACARA

No: 117/BA/CMT-RBH-PMD/2022/56

**HASIL EVALUASI RANCANGAN APBDESA PEMATANG BERANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Padahari ini, *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* Bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Aula Kantor Camat Rambah telah dilaksanakan Rapat Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa **Pematang Berangan** Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Tim Evaluasi Tingkat Kecamatan Rambah dan Pemerintah Desa sebagaimana daftar hadir terlampir yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pada pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut, **CAMAT RAMBAH Kabupaten Rokan Hulu** menyampaikan dan menekankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar Penyusunan RAPBDesa Tahun Anggaran 2022 tetap berdasarkan dan mengacu pada Dokumen RPJMDes dan RKPDes Desa Pematang Berangan tetap memperhatikan dan menyesuaikan pada peraturan Menteri dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Tahun 2022.
2. Agar Penyusunan RAPBDesa Tahun Anggaran 2022 harus berpedoman dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku, baik itu Peraturan dari Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, antara lain :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021
 - c. Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal RI Nomor 7 Tahun 2021
 - d. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu
 - e. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu
 - f. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu
 - g. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu.
 - h. Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang Penyusunan dan Penggunaan ADD dan Dana Desa serta Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Rokan Hulu,

3. Agar Pemerintah Desa segera menyiapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang menjadi acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan yang disusun dalam RAPBDesa TA. 2022 yang berpedoman dan mengacu pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020.
4. Penyusunan Anggaran pada RAPBDesa Tahun Anggaran 2022 diharapkan memperhatikan azas Kepatutan dan Kewajaran
5. Terkait pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa (Fisik) agar :
 - a. Tidak adanya kegiatan yang fiktif
 - b. Agar memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan
 - c. Kegiatan dilaksanakan mengacu pada RAB yang telah dibuat sesuai dengan Analisa Teknis serta Aturan dan Ketentuan yang berlaku.
 - d. Bahan (material) yang digunakan yang telah dituangkan didalam RAB dan sesuai kebutuhan

Setelah dilakukan Pembahasan Verifikasi dan Evaluasi terhadap RAPBDesa TA. 2022 Desa Pematang Berangan dimaksud, maka secara umum Hasil Evaluasi terdapat beberapa catatan dan perbaikan yang harus dilakukan kembali oleh Pemerintah Desa Pematang Berangan antara lain sebagai berikut :

1. Ada beberapa point penting yang harus diperhatikan dalam Penyusunan RAPBDesa TA. 2022 dimaksud, yakni :
 - a. Pembagian Persentase Anggaran Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya SILTAP dan Tunjangan BPD serta Insentif RT, RW maksimal 30% dan Anggaran untuk Belanja Bidang Pembangunan Desa Minimal 70%
 - b. Menganggarkan Dana untuk Kegiatan Penanganan COVID-19 sebesar minimal 8% dari Pagu Dana Desa pada Sub Bidang Kesehatan Kode Rekening 2.2.04, yang diharapkan dapat diprioritaskan juga untuk suksesnya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 melalui Kegiatan Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 dan Kegiatan lainnya yang telah diatur.
 - c. Menganggarkan Dana untuk BLT DD Minimal 40% dari Pagu Dana Desa, selama 12 bulan x @ bulan Rp. 300.000,- yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.
 - d. Menganggarkan Dana untuk kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan, Nabati dan Hewani minimal 20% dari pagu Dana Desa
 - e. Dan sisa Anggaran \pm 32% digunakan untuk Program Prioritas berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2021 (untuk Kegiatan Stunting, SDGs, BUMDesa dan lain-lain) yang berguna sebagai Acuan/ Dasar untuk Pemberian Anggaran Dana Desa TA. 2022.

2. Pada kegiatan 1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5.2.1.09 : Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
 01. Pakaian Dinas Umum Lengkap semula Volumenanya ditulis "1 Set" agar dirubah menjadi "1 stel" dan harga satuannya Rp. 6.000.000 agar tinjau ulang kembali berapa anggaran sebenarnya.
3. Pada kegiatan 1.2.01 Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - 5.2.6.02 : Belanja Pemeliharaan Kendaraan bermotor
 02. Pemeliharaan Kendaraan Dinas semula Volumenanya ditulis "1 Unit" agar dirubah menjadi "1 Tahun"
4. Pada kegiatan 2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan yang termasuk kedalam Minimal 8% diambil dari Sumber Dana Desa,
 - 5.2.1.06 : Untuk Belanja Konsumsi kegiatan Vaksin makan minumannya agar dijelaskan dalam kolom keterangan Belanja Nasi Nasi Kotak dibuat keterangan (24 Kali x 30 org) dan di Vulumenya menjadi "720 Ktk" disatuan harganya Rp. 30.000, demikian juga dengan Snack Kotaknya
 - 5.2.2 : Belanja Jasa Honorarium
 - 5.2.2.99 : Belanja Jasa Honorarium lainnya agar dirubah kode Rekeningnya ke 5.2.3 yakni Belanja Perjalanan Dinas, 5.2.3.01 Bantuan Transportasi Tim Pendukung Vaksin kemudian untuk bantuan Transport Tim Pendukung Vaksin dalam keterangan dibuat, (... orang x 24 Kali) dan di Kolom Volume di buat "OK",
5. Pada kegiatan 2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - 5.3.2.02 : Belanja Modal Peralatan Alat Elektronik dan Studiao
 01. Sound Sisem, 02 Kipas Angin Posyandu Tim menyarankan agar dirubah ke Rekening 5.2.7 yakni Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat
6. Pada Kegiatan 3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan agar dirubah kode rekeningnya 3.3.99 yang lebih pas posnya
7. Pada kegiatan 3.3.06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/olahraga Tingkat Desa
 - 5.2.1.06 : Belanja Barang Konsumsi Makan Minum
 02. Snack semula Volumenanya ditulis "46 Bungkus" agar dirubah menjadi "46 Kotak"
8. Pada kegiatan 5.1.00 Penanggulangan Bencana
 - 5.4.1.01 : Belanja Tidak terduga
 01. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) pada Kolom volume yang semula ditulis "1.488 bulan" agar dirubah menjadi " 1.488 OB"

Selanjutnya Pemerintah Desa diminta untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan catatan-catatan hasil evaluasi diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PEMERINTAHAN DESA :

1. RUSDI HIDAYATULLAH, SKM /KEPALA DESA

2. MAJRIZAL /SEKDES

3. JAPINDRA EKA PUTRA /Kaur Keuangan

4. _____ /Kaur Perencanaan



TIM VERIFIKASI MONITORING DAN EVALUASI TINGKAT KECAMATAN :

1. SULFAN ALWI, SP /KETUA TIM

2. ADE SAPUTRA ZAL, S.AP /SEKRETARIS TIM

3. ANUAR /ANGGOTA TIM

4. SUSILAWATI /ANGGOTA TIM

5. TASLIM MULHADI, SE /ANGGOTA TIM

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]
5. [Signature]



CAMAT RAMBAH,

SULFAN ALWI, SP

NIP. 19680711 199103 1 004

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN EVALUASI APBDesa
PEMATANG BERANGAN TA. 2022
BERSAMA DENGAN CAMAT RAMBAH DAN TIM VERIFIKASI APBDesa
TINGKAT KECAMATAN RAMBAH DI AULA KANTOR CAMAT RAMBAH.
SELASA, 22 FEBRUARI 2022





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU KECAMATAN RAMBAH

Jalan Riau Nomor 161 Pasir Pengaraian Kode Pos 28557

Website : www.rambah.rokanhulukab.go.id e-mail : rambah@rokanhulukab.go.id

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : SELASA, 22 Februari 2022
PUKUL : 14.00 WIB
TEMPAT : Aula Kantor Camat Rambah
ACARA : PELAKSANAAN PEMBAHASAN/ EVALUASI RAPBDesa PEMATANG BERANGAN
TA. 2022 BERSAMA DENGAN TIM VERIFIKASI APBDDesa TINGKAT
KECAMATAN RAMBAH DAN PENDAMPING DESA.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	SULFAN ALWI, SP	CAMAT RAMBAH	1
2	ADE SANTRA ZAL, S.AP	KAP. PMD	2
3	Rusdi Hidayatullah, SKM	Kades P. Berangan	3
4	MAJRIZAL	Sekretaris Desa	4
5	JAPINDEA	KAUW KEVANGAN	5
6	Ali USMAN	PLD	6
7	TASLIM MULHADI, SE	Grup PROD	7
8	Susi Lawati	Staf PMD.	8
9	Anwar	Staf PMD	9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15



CAMAT RAMBAH,

SULFAN ALWI, SP

NIP. 19680711 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

KECAMATAN RAMBAH

Jalan Riau Nomor 161 Pasir Pengaraian Kode Pos 28557
Website : www.rambah.rokanhulukab.go.id e-mail : rambah@rokanhulukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RAMBAH
Nomor : Kpts.412.2/CMT-RBH-PMD/2022/30

TENTANG

**PENGESAHAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA PEMATANG BERANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT RAMBAH,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu dilaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa **PEMATANG BERANGAN** Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa **PEMATANG BERANGAN** Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantansingingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagai Mana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagai Mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran NEgara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka Pecepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan diDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 961);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/ atau jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Mikik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 252);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/2PMK/07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
 15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019, Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 61);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan :

Berita Acara Nomor : **117/BA/CMT-RBH-PMD/2022/56** Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa **PEMATANG BERANGAN** terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mengesahkan Hasil Evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Kecamatan terhadap Rancangan Peraturan Desa **PEMATANG BERANGAN** Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Berita Acara terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **PEMATANG BERANGAN** Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan, secara umum dipandang telah sesuai dengan kepentingan umum serta aturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Terhadap berbagai catatan berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi tersebut, Kepala Desa Wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila telah dilakukan penyempurnaan, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan wajib mempublikasikannya kepada masyarakat serta menyampaikan salinan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati melalui Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Camat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 24 Rajab 1443 H
25 Februari 2022



CAMAT RAMBAH,

SULFAN ALWI, SP

NIP. 19680711 199103 1 004

Tembusan :

1. BUPATI ROKAN HULU
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala DPMPD Kabupaten Rokan Hulu
4. Kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hulu
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PEMALANG BERANGAN
 NOMOR 00 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PEMALANG BERANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.964.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.952.783.354,10	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.969.748.154,10	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	411.978.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.083.297.492,10	
5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	446.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.011.675.492,10	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.927.338,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	193.985.338,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	193.985.338,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	152.058.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	152.058.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	41.927.338,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PASIR PENGARAYAN, 23 March 2022
 PKPKD
 DESA
 PEMATANG BERANGAN
 RUSDI HIDAYATULLAH SKM
 KECAMATAN PASIR PENGARAYAN